



**P U T U S A N**

Nomor : 459/Pid.Sus/2022/PN.Srg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I Nama lengkap : Ichsan Maghriza Bin Sanwani;  
Tempat lahir : Cilegon;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 06 Juni 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan Bentola RT. 01/01 Kel. Bulakan Kec. Cibeber Kota Cilegon;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : Hikmatulloh Bin Sanwani;  
Tempat lahir : Cilegon;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 10 Desember 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan Bentola RT. 01/01 Kel. Bulakan Kec. Cibeber Kota Cilegon;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;
- III Nama lengkap : Favrie Charisma Bin Alm. H. Samsudin Rahmat;  
Tempat lahir : Tanjung Karang;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 20 Januari 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Lingk Cilurah RT. 006/002 Kepuh Ciwandan Cilegon Banten;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2022/PN.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal, 30 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 24/IV/ REG.5.5/2022/Ditpolairud;

Terdakwa Ichsan Maghriza Bin Sawani ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;

Terdakwa Hikmatulloh Bin Sanwani ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;

Terdakwa Favrie Charisma Bin Alm. H. Samsudin Rahmat ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

6. Penyidik sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
7. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
8. Penuntut sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
9. Hakim PN sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022;
10. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor : 459/Pid.Sus/2022/PN.Srg tanggal 7 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor :459/Pid.Sus/2022/PN.Srg tanggal 7 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2022/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ICHSAN MAGHRIZA Bin SANWANI, Terdakwa II HIKMATULLOH Bin SANWANI, Terdakwa III FAVRIE CHARISMA Bin (Alm) H SAMSUDIN RAHMAT secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dalam dakwaan Kesatu
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa I ICHSAN MAGHRIZA Bin SANWANI, Terdakwa II HIKMATULLOH Bin SANWANI, Terdakwa III FAVRIE CHARISMA Bin (Alm) H SAMSUDIN RAHMAT dengan Pidana Penjara masing-masing selama 5 (lima) Bulan Penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan Denda masing-masing Sebesar Rp. 20.000.000,- Subsidiair 3 (tiga Bulan) Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit loader
  - 1 (satu) set stone crusher (mesin pemecah batu)
  - 1 (Satu) unit excavator

Dikembalikan kepada AWIL NAHRAWI Bin (Alm) HAJI ARKANI

- 1 (satu) bendel dokumen kapal TB. LEO POWER 2221
- 1 (satu) bendel dokumen kapal BG. LEO MARINE 3021

Dikembalikan kepada PT. Bahtera Bestari Shipping melalui WASIS YUDIANTO

- 1 (satu) unit kapal TB. LEO POWER 2221 dan BG. LEO MARINE 3021

Dikembalikan kepada PT. Bahtera Bestari Shipping melalui FARDY CARLIS BAIGATENG ANAK DARI NANIEL BAIGATENG (Nahkoda)

- Muatan batu split yang terdapat di dalam tongkang BG. LEO MARINE 3021 sebanyak kurang lebih 5.177 M<sup>3</sup>.

Dirampas Untuk Negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Kepada ParaTerdakwa untuk Membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan Hukuman Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu**

Bahwa ia Terdakwa I ICHSAN MAGHRIZA Bin SANWANI bersama-sama Terdakwa II HIKMATULLOH Bin SANWANI dan Terdakwa III FAVRIE CHARISMA Bin (Alm) H SAMSUDIN RAHMAT pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di perairan Pulatorida-Cilegon Propinsi Banten, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di akhir bulan Februari 2022 Terdakwa III FAVRIE CHARISMA Bin (Alm) H SAMSUDIN RAHMAT yang merupakan Direktur PT. Mutiara Heavy Internasional dihubungi oleh Saksi DERRY SAPUTRA, SH. Bin (Alm) ALSEP PARIDO selaku pihak pembeli yaitu PT. Gajah Mada Sarana menanyakan ketersediaan barang yang ada di tambang milik Terdakwa III FAVRIE, dan Terdakwa III FAVRIE mengecek ketersediaan barang dengan cara menghubungi Terdakwa II HIKMATULLOH Bin SANWANI selaku Direktur PT. MUTIARA HITAM PERSADA, lalu Terdakwa II HIKMATULLOH menjawab barang yang diminta oleh pihak bayer ada dan sudah siap untuk dikirim;
- kemudian Terdakwa III FAVRIE menghubungi Saksi DERRY SAPUTRA memberitahukan bahwa barang yang diminta ada dan siap dikirim, selanjutnya Saksi DERRY SAPUTRA mengatakan untuk segera membuat penawaran harga;

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2022/PN.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah itu Terdakwa III FAVRIE selaku Direktur membuat surat penawaran dengan menggunakan PT. Mutiara Heavy Internasional Nomor : 001/PH/MHI-BBP/III/2022 tanggal 01/03/2022 yang di tandatangani, lalu surat tersebut dikirim melalui format PDF melalui pesan Whatsapp kepada Saksi DERRY SAPUTRA;
- lalu Saksi DERRY SAPUTRA mengirimkan foto surat PO (Purchase Order) dengan nomor 016/LOG/PO/III/2022 tanggal 01/03/2022 kepada Terdakwa III FAVRIE melalui pesan Whatsapp dengan jumlah permintaan batu sebanyak 5000 M<sup>3</sup> (lima ribu meter kubik), kemudian PO tersebut di teruskan kepada Terdakwa II HIKMATULLOH,
- selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 Terdakwa III FAVRIE mengirimkan Invois kepada PT. Gajah Mada Sarana dengan nomor Invois INVO1;
- setelah itu PT. Gajah Mada Sarana mentransfer uang pembelian sebesar 50% (lima puluh persen) yaitu sebesar Rp. 350.625.000,- (tiga ratus lima puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari total pembayaran sebesar Rp. 701.250.000,- (tujuh ratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada rekening Bank BNI nomor rekening 1329645666 milik PT. Mutiara Heavy Internasional, yang sisa pembayaran akan dibayarkan setelah barang sampai dan diterima di tujuan;
- dan Terdakwa III FAVRIE mengirimkan bukti transfernnya kepada Terdakwa II HIKMATULLOH;
- lalu pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 Terdakwa III FAVRIE mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Terdakwa I ICHSAN MAGHRIZA Bin SAWANI yang juga merupakan Direktur PT. Mutiara Heavy Internasional memberitahukan bahwa mendapatkan PO (Purchase Order) untuk pengiriman batu split (andesit) dengan rencana pengiriman ke daerah Palembang – Sumatera Selatan sebanyak 5000 M<sup>3</sup> (lima ribu meter kubik) dari pihak pembeli yaitu PT. Gajah Mada Sarana, dan Terdakwa III FAVRIE menyuruh Terdakwa I ICHSAN MAGHRIZA untuk menanyakan jadwal dan tempat kapal sandar pada saat pemuatan nanti kepada pihak pelabuhan PT. Pelindo Ciwandan – Cilegon serta berkoordinasi dengan pihak keagenan kapal, kemudian Terdakwa II HIKMATULLOH juga menghubungi Terdakwa I ICHSAN perihal pembelian batu split tersebut;
- Bahwa kapal yang mengangkut batu dan pihak keagenan kapal disediakan dan ditunjuk oleh pihak pembeli batu split yaitu PT. Gajah Mada Sarana dengan menggunakan kapal TB. LEO POWER 2221 dan BG. LEO

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2022/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARINE 3021 (milik dari PT. Bahtera Bestari Shipping yang beralamatkan di Bintang indah mall Jln. Pos blok C No – 14 Tanjung Pinang);

- selanjutnya Terdakwa I ICHSAN melakukan komunikasi dengan pihak keagenan kapal, dan langsung menghubungi pihak Staf PT. Pelindo Ciwandan dan mendapatkan jadwal yaitu pada tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022 dengan pelaksanaan pemuatan di Jetty 02 Pelabuhan PT. Pelindo Ciwandan;

- Setelah itu pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, kapal TB. LEO POWER 2221 dan BG. LEO MARINE 3021 tiba di jetty 02 pelabuhan PT. Pelindo Ciwandan dan sekira jam 14.30 Wib langsung melakukan pemuatan batu split ukuran screening 1/1, split  $\frac{1}{2}$  dan split 2/3, yang diangkut dengan menggunakan mobil Dumtruck ukuran 26 M<sup>3</sup> (dua puluh enam meter kubik) kurang lebih sebanyak 5 (lima) unit mobil yang disewa oleh Terdakwa II HIKMATTULLOH dari lokasi pertambangan dan stone chruser milik PT. Mutiara Hitam Tunggal Prakarsa yang dikelola oleh PT. Mutiara Hitam Tunggal Persada, yang beralamatkan di Lingkungan Kepuh, kelurahan Kepuh, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, yang dilakukan selama 4 (empat) hari yaitu sejak tanggal 10 Maret 2022 jam 14.30. Wib s/d 13 Maret 2022 jam 05.00 Wib dengan jumlah akhir muatan yang berada di kapal sebanyak 5177,62 M<sup>3</sup> (lima ribu seratus tujuh puluh tujuh koma enam dua meter kubik);

- lalu pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 09.30 Wib, Terdakwa I ICHSAN meyerahkan Berita Acara Serah Terima Barang kepada pihak kapal yang diterima oleh Chief Officer (C/O) kapal di Pelabuhan PT. Pelindo Ciwandan, jetty 02, tempat kapal sandar dengan menyerahkan SKAB (Surat Keterangan Asal Barang) Nomor : 001/SKAB-CD/2022 tanggal 13 Maret 2022, yang ditandatangani oleh H. AWIL NAHRAWI selaku Direktur di CV. CITRA DAMAI;

- Bahwa dokumen muatan kapal tersebut yang menyebutkan sumber asal barang dari CV Citra Damai sebenarnya bukan berasal dari lokasi tambang CV. CITRA DAMAI, serta untuk CV. CITRA DAMAI tidak pernah melakukan hubungan kerja sama dalam bentuk apapun dengan PT. MUTIARA HEAVY INTERNASIONAL melainkan dari PT. Mutiara Heavy Internasional yang tidak memiliki izin penjualan batu split (pengangkutan dan penjualan);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 17.00 Wib dengan menggunakan sarana kapal Patroli Polisi Ditpolairud Polda Banten KP.XXIII-1001 dalam rangka penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya kapal yang membawa muatan barang tambang

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2022/PN.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki perijinan usaha pertambangan, Saksi DEDI GUSWANTO Bin SANUSI dengan komandan kapal bernama BRIPKA SANDI RADO NAINGGOLAN dan ABK Kapal Patroli lainnya yaitu BRIGPOL FAJAR GUMELAR, bersama Tim Intel Subditgakkum Ditpolairud Polda banten yaitu BRIPKA ANDI AWALUDIN dan Saksi BRIPKA HENY PRASETYO yang merupakan anggota POLRI di Kesatuan Direktorat Kepolisian Perairan Polda Banten mengamankan Tongkang BG. LEO MARINE 3021 yang digandeng Kapal TB LEO POWER 2221 (mengangkut barang tambang jenis batu split dengan jumlah kurang lebih 5177M<sup>3</sup> yang akan dikirim ke Palembang Sumatera Selatan) dengan nahkoda kapal FARDY CARLIS, dan didapatkan bahwa dokumen muatan kapal berupa SKAB (surat keterangan asal barang) yang menyebutkan sumber asal barang bukan dari PT. Mutiara Heavy Internasional melainkan dari CV Citra Damai selanjutnya nahkoda dan pemilik barang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Tim Penyidik Subdit Gakkum Ditpolairud Poda Banten.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di lokasi untuk koordinat titik lokasi penambangan batu andesit yang dilakukan oleh Terdakwa I ICHSAN MAGHRIZA Bin SANWANI bersama-sama Terdakwa II HIKMATULLOH Bin SANWANI dan Terdakwa III FAVRIE CHARISMA Bin (Alm) H SAMSUDIN RAHMAT berada di luar IUP OP (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) milik CV Citra Damai dan di lokasi IUP OP CV Citra Damai dan diketahui tidak ada kegiatan penambangan, serta Wilayah izin usaha pertambangan milik CV. Citra Damai tidak meliputi lokasi lahan PT. Mutiara Hitam Tunggal Prakasa (pemilik lahan) yang dikelola oleh PT. Mutiara Hitam Tunggal Persada
- Bahwa PT. Mutiara Hitam Tunggal Prakasa (pemilik lahan) dan PT. Mutiara Hitam Tunggal Persada saat ini sudah berhenti beroperasi sejak tahun 2012, bahwa perusahaan tersebut pernah memiliki izin pertambangan berupa SIPD (Surat Izin Pertambangan Daerah) Nomor : 541.39/054/PE/2011, yang berlaku dari Tanggal 14 Januari 2011 s.d 14 Januari 2014, dimana saat ini sudah tidak berlaku dan tidak dapat di perpanjang;
- Bahwa PT. Mutiara Heavy Internasional tidak memiliki Izin berupa IUP (Izin Usaha Pertambangan) komoditas batuan, SIPB (Surat Izin Pertambangan Batuan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUP untuk Penjualan;
- Bahwa PT. Mutiara Heavy Internasional dalam melakukan pengiriman dan/atau penjualan tidak memiliki Izin yaitu Izin Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana pada pasal 35 ayat 3 huruf g Undang – Undang R.I Nomor 03

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2022/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli HARRY NURDIANSYAH, ST.,MM dengan kesimpulan :

“PT. Mutiara Heavy Internasional selaku penjual batu andesit/ batu split tanpa memiliki Izin Pengangkutan dan Penjualan dimana batu andesit/ batu split yang dijual berasal dari lokasi dan kegiatan penambangan ilegal (tanpa memiliki Izin Pertambangan) telah melanggar pasal 161 Undang-undang no 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang no. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, Untuk PT. Mutiara Hitam Tunggal Prakasa selaku pemilik lahan yang dikelola oleh PT. Mutiara Hitam Tunggal Persada, selama keduanya saling mengetahui tentang kegiatan penambangan batuan tersebut, maka kedua perusahaan tersebut diduga telah melanggar ketentuan pasal 158 Undang-undang No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang no. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, “bahwa PT Mutiara Hitam Tunggal Persada dengan Direktur adalah Terdakwa II HIKMATULLOH Bin SANWANI telah melanggar Pasal 158 UURI No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Terdakwa I ICHSAN MAGHRIZA Bin SANWANI, Terdakwa II HIKMATULLOH Bin SANWANI, Terdakwa III FAVRIE CHARISMA Bin (Alm) H SAMSUDIN RAHMAT apabila dapat dibuktikan keterlibatannya dalam pembelian, pengangkutan dan penjualan bahan galian yang tidak berasal dari pemegang IUP dan juga tidak memiliki izin pengangkutan dan penjualan maka melanggar Pasal 161 UURI No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UURI No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP*

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia Terdakwa I ICHSAN MAGHRIZA Bin SANWANI bersama-sama Terdakwa II HIKMATULLOH Bin SANWANI dan Terdakwa III FAVRIE CHARISMA Bin (Alm) H SAMSUDIN RAHMAT pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Lingkungan Kepuh, kelurahan Kepuh, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, atau setidaknya-tidaknya di suatu

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2022/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, *sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*, yang melakukan penambangan tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, perbuatan tersebut dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa I ICHSAN MAGHRIZA Bin SANWANI bersama-sama Terdakwa II HIKMATULLOH Bin SANWANI dan Terdakwa III FAVRIE CHARISMA Bin (Alm) H SAMSUDIN RAHMAT pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di perairan Pulatorida-Cilegon Propinsi Banten, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, *sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di akhir bulan Februari 2022 Terdakwa III FAVRIE CHARISMA Bin (Alm) H SAMSUDIN RAHMAT yang merupakan Direktur PT. Mutiara Heavy Internasional dihubungi oleh Saksi DERRY SAPUTRA, SH. Bin (Alm) ALSEP PARIDO selaku pihak pembeli yaitu PT. Gajah Mada Sarana menanyakan ketersediaan barang yang ada di tambang milik Terdakwa III FAVRIE, dan Terdakwa III FAVRIE mengecek ketersediaan barang dengan cara menghubungi Terdakwa II HIKMATULLOH Bin SANWANI selaku Direktur PT. MUTIARA HITAM PERSADA, lalu Terdakwa II HIKMATULLOH menjawab barang yang diminta oleh pihak bayer ada dan sudah siap untuk dikirim;
- kemudian Terdakwa III FAVRIE menghubungi Saksi DERRY SAPUTRA memberitahukan bahwa barang yang diminta ada dan siap dikirim, selanjutnya Saksi DERRY SAPUTRA mengatakan untuk segera membuat penawaran harga;
- setelah itu Terdakwa III FAVRIE selaku Direktur membuat surat penawaran dengan menggunakan PT. Mutiara Heavy Internasional Nomor : 001/PH/MHI-BBP/III/2022 tanggal 01/03/2022 yang di tandatangani, lalu surat



tersebut dikirim melalui format PDF melalui pesan Whatsapp kepada Saksi DERRY SAPUTRA;

- lalu Saksi DERRY SAPUTRA mengirimkan foto surat PO (Purchase Order) dengan nomor 016/LOG/PO/III/2022 tanggal 01/03/2022 kepada Terdakwa III FAVRIE melalui pesan Whatsapp dengan jumlah permintaan batu sebanyak 5000 M<sup>3</sup> (lima ribu meter kubik), kemudian PO tersebut di teruskan kepada Terdakwa II HIKMATULLOH,

- selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 Terdakwa III FAVRIE mengirimkan Invois kepada PT. Gajah Mada Sarana dengan nomor Invois INVO1;

- setelah itu PT. Gajah Mada Sarana mentransfer uang pembelian sebesar 50% (lima puluh persen) yaitu sebesar Rp. 350.625.000,- (tiga ratus lima puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari total pembayaran sebesar Rp. 701.250.000,- (tujuh ratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada rekening Bank BNI nomor rekening 1329645666 milik PT. Mutiara Heavy Internasional, yang sisa pembayaran akan dibayarkan setelah barang sampai dan diterima di tujuan;

- dan Terdakwa III FAVRIE mengirimkan bukti transfernnya kepada Terdakwa II HIKMATULLOH;

- lalu pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 Terdakwa III FAVRIE mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Terdakwa I ICHSAN MAGHRIZA Bin SAWANI yang juga merupakan Direktur PT. Mutiara Heavy Internasional memberitahukan bahwa mendapatkan PO (Purchase Order) untuk pengiriman batu split (andesit) dengan rencana pengiriman ke daerah Palembang – Sumatera Selatan sebanyak 5000 M<sup>3</sup> (lima ribu meter kubik) dari pihak pembeli yaitu PT. Gajah Mada Sarana, dan Terdakwa III FAVRIE menyuruh Terdakwa I ICHSAN MAGHRIZA untuk menanyakan jadwal dan tempat kapal sandar pada saat pemuatan nanti kepada pihak pelabuhan PT. Pelindo Ciwandan – Cilegon serta berkoordinasi dengan pihak keagenan kapal, kemudian Terdakwa II HIKMATULLOH juga menghubungi Terdakwa I ICHSAN perihal pembelian batu split tersebut;

- Bahwa kapal yang mengangkut batu dan pihak keagenan kapal disediakan dan ditunjuk oleh pihak pembeli batu split yaitu PT. Gajah Mada Sarana dengan menggunakan kapal TB. LEO POWER 2221 dan BG. LEO MARINE 3021 (milik dari PT. Bahtera Bestari Shipping yang beralamatkan di Bintan indah mall Jln. Pos blok C No – 14 Tanjung Pinang);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selanjutnya Terdakwa I ICHSAN melakukan komunikasi dengan pihak keagenan kapal, dan langsung menghubungi pihak Staf PT. Pelindo Ciwandan dan mendapatkan jadwal yaitu pada tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022 dengan pelaksanaan pemuatan di Jetty 02 Pelabuhan PT. Pelindo Ciwandan;
- Setelah itu pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, kapal TB. LEO POWER 2221 dan BG. LEO MARINE 3021 tiba di jetty 02 pelabuhan PT. Pelindo Ciwandan dan sekira jam 14.30 Wib langsung melakukan pemuatan batu split ukuran screening 1/1, split  $\frac{1}{2}$  dan split  $\frac{2}{3}$ , yang diangkut dengan menggunakan mobil Dumtruck ukuran 26 M<sup>3</sup> (dua puluh enam meter kubik) kurang lebih sebanyak 5 (lima) unit mobil yang disewa oleh Terdakwa II HIKMATTULLOH dari lokasi pertambangan dan stone chruser milik PT. Mutiara Hitam Tunggal Prakarsa yang dikelola oleh PT. Mutiara Hitam Tunggal Persada, yang beralamatkan di Lingkungan Kepuh, kelurahan Kepuh, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, yang dilakukan selama 4 (empat) hari yaitu sejak tanggal 10 Maret 2022 jam 14.30. Wib s/d 13 Maret 2022 jam 05.00 Wib dengan jumlah akhir muatan yang berada di kapal sebanyak 5177,62 M<sup>3</sup> (lima ribu seratus tujuh puluh tujuh koma enam dua meter kubik);
- lalu pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 09.30 Wib, Terdakwa I ICHSAN meyerahkan Berita Acara Serah Terima Barang kepada pihak kapal yang diterima oleh Chief Officer (C/O) kapal di Pelabuhan PT. Pelindo Ciwandan, jetty 02, tempat kapal sandar dengan menyerahkan SKAB (Surat Keterangan Asal Barang) Nomor : 001/SKAB-CD/2022 tanggal 13 Maret 2022, yang ditandatangani oleh H. AWIL NAHRAWI selaku Direktur di CV. CITRA DAMAI;
- Bahwa dokumen muatan kapal tersebut yang menyebutkan sumber asal barang dari CV Citra Damai sebenarnya bukan berasal dari lokasi tambang CV. CITRA DAMAI, serta untuk CV. CITRA DAMAI tidak pernah melakukan hubungan kerja sama dalam bentuk apapun dengan PT. MUTIARA HEAVY INTERNASIONAL melainkan dari PT. Mutiara Heavy Internasional yang tidak memiliki izin penjualan batu split (pengangkutan dan penjualan);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 17.00 Wib dengan menggunakan sarana kapal Patroli Polisi Ditpolairud Polda Banten KP.XXIII-1001 dalam rangka penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya kapal yang membawa muatan barang tambang tidak memiliki perijinan usaha pertambangan, Saksi DEDI GUSWANTO Bin SANUSI dengan komandan kapal bernama BRIPKA SANDI RADO

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2022/PN.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAINGGOLAN dan ABK Kapal Patroli lainnya yaitu BRIGPOL FAJAR GUMELAR, bersama Tim Intel Subditgakkum Ditpolairud Polda Banten yaitu BRIPKA ANDI AWALUDIN dan Saksi BRIPKA HENY PRASETYO yang merupakan anggota POLRI di Kesatuan Direktorat Kepolisian Perairan Polda Banten mengamankan Tongkang BG. LEO MARINE 3021 yang digandeng Kapal TB LEO POWER 2221 (mengangkut barang tambang jenis batu split dengan jumlah kurang lebih 5177M<sup>3</sup> yang akan dikirim ke Palembang Sumatera Selatan) dengan nahkoda kapal FARDY CARLIS, dan didapatkan bahwa dokumen muatan kapal berupa SKAB (surat keterangan asal barang) yang menyebutkan sumber asal barang bukan dari PT. Mutiara Heavy Internasional melainkan dari CV Citra Damai selanjutnya nahkoda dan pemilik barang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Tim Penyidik Subdit Gakkum Ditpolairud Poda Banten.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di lokasi untuk koordinat titik lokasi penambangan batu andesit yang dilakukan oleh Terdakwa I ICHSAN MAGHRIZA Bin SANWANI bersama-sama Terdakwa II HIKMATULLOH Bin SANWANI dan Terdakwa III FAVRIE CHARISMA Bin (Alm) H SAMSUDIN RAHMAT berada di luar IUP OP (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) milik CV Citra Damai dan di lokasi IUP OP CV Citra Damai dan diketahui tidak ada kegiatan penambangan, serta Wilayah izin usaha pertambangan milik CV. Citra Damai tidak meliputi lokasi lahan PT. Mutiara Hitam Tunggal Prakasa (pemilik lahan) yang dikelola oleh PT. Mutiara Hitam Tunggal Persada
- Bahwa PT. Mutiara Hitam Tunggal Prakasa (pemilik lahan) dan PT. Mutiara Hitam Tunggal Persada saat ini sudah berhenti beroperasi sejak tahun 2012, bahwa perusahaan tersebut pernah memiliki izin pertambangan berupa SIPD (Surat Izin Pertambangan Daerah) Nomor : 541.39/054/PE/2011, yang berlaku dari Tanggal 14 Januari 2011 s.d 14 Januari 2014, dimana saat ini sudah tidak berlaku dan tidak dapat di perpanjang;
- Bahwa PT. Mutiara Heavy Internasional tidak memiliki Izin berupa IUP (Izin Usaha Pertambangan) komoditas batuan, SIPB (Surat Izin Pertambangan Batuan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUP untuk Penjualan;
- Bahwa PT. Mutiara Heavy Internasional dalam melakukan pengiriman dan/atau penjualan tidak memiliki Izin yaitu Izin Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana pada pasal 35 ayat 3 huruf g Undang – Undang R.I Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2022/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli HARRY NURDIANSYAH, ST.,MM dengan kesimpulan :

- "PT. Mutiara Heavy Internasional selaku penjual batu andesit/ batu split tanpa memiliki Izin Pengangkutan dan Penjualan dimana batu andesit/ batu split yang dijual berasal dari lokasi dan kegiatan penambangan ilegal (tanpa memiliki Izin Pertambangan) telah melanggar pasal 161 Undang-undang no 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang no. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, Untuk PT. Mutiara Hitam Tunggal Prakasa selaku pemilik lahan yang dikelola oleh PT. Mutiara Hitam Tunggal Persada, selama keduanya saling mengetahui tentang kegiatan penambangan batuan tersebut, maka kedua perusahaan tersebut diduga telah melanggar ketentuan pasal 158 Undang-undang No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang no. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, "bahwa PT Mutiara Hitam Tunggal Persada dengan Direktur adalah Terdakwa II HIKMATULLOH Bin SANWANI telah melanggar Pasal 158 UURI No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Terdakwa I ICHSAN MAGHRIZA Bin SANWANI, Terdakwa II HIKMATULLOH Bin SANWANI, Terdakwa III FAVRIE CHARISMA Bin (Alm) H SAMSUDIN RAHMAT apabila dapat dibuktikan keterlibatannya dalam pembelian, pengangkutan dan penjualan bahan galian yang tidak berasal dari pemegang IUP dan juga tidak memiliki izin pengangkutan dan penjualan maka melanggar Pasal 161 UURI No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

*Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UURI No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi HENY PRASETYO Bin MARYOTO,** dibawah sumpah yang pada

pokoknya menerangkan :

-Bahwa saksi menerangkan adalah anggota POLRI di Kesatuan Direktorat Kepolisian Perairan Polda Banten dengan jabatan anggota

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2022/PN.Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intelair Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Banten, dan telah melakukan pemeriksaan terhadap Tongkang BG. LEO MARINE 3021 yang digandeng Kapal TB LEO POWER 2221 pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 17.00 Wib dengan komandan kapal bernama BRIPKA SANDI RADO NAINGGOLAN dan ABK Kapal Patroli lainnya yaitu BRIGPOL FAJAR GUMELAR dan BRIPKA DEDI GUSWANTO dengan menggunakan sarana kapal Patroli Polisi Ditpolairud Polda Banten KP.XXIII-1001 dalam rangka penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya kapal yang membawa muatan barang tambang tidak memiliki perijinan usaha pertambangan, dan didapat kegiatan pemuatan batu split keatas tongkang BG LEO MARINE 3021 yang digandeng Kapal TB LEO POWER 2221 (mengangkut barang tambang jenis batu split dengan jumlah kurang lebih 5177M<sup>3</sup> yang akan dikirim ke Palembang Sumatera Selatan) dengan nahkoda kapal FARDY CARLIS pengirim muatan tersebut adalah PT. Mutiara Heavy Internasional yang tidak memiliki perijinan usaha pertambangan, setelah pemuatan batu selesai dilaksanakan, kemudian tongkang BG LEO MARINE 3021 yang digandeng kapal TB. LEO POWER 2221 berlayar oleh Gerak menuju perairan Pulo-Ida-Cilegon dengan maksud menunggu SPB (surat persetujuan berlayar) dan adanya perbaikan, selanjutnya tim Intelair Subdit Gakkum bersama dengan Kapal Patroli Polisi Ditpolairud Polda Banten KP.XXIII-1001 melakukan pemeriksaan keatas Kapal TB LEO POWER 2221 yang menggandeng tongkang BG LEO MARINE 3021 dan mendapatkan bahwa dokumen muatan berupa SKAB (surat keterangan asal barang) yang menyebutkan sumber asal barang bukan dari PT. Mutiara Heavy Internasional melainkan dari CV Citra Damai selanjutnya nahkoda dan pemilik barang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Tim Penyidik Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Banten

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

**2. Saksi DEDI GUSWANTO Bin SANUSI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menerangkan adalah anggota POLRI di Kesatuan Direktorat Kepolisian Perairan Polda Banten dengan jabatan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Patroli Polisi XXIII-1001, dan telah melakukan pemeriksaan terhadap Tongkang BG. LEO MARINE 3021 yang digandeng Kapal TB LEO POWER 2221 pada hari Minggu tanggal

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2022/PN.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Maret 2022 sekira jam 17.00 Wib dengan komandan kapal bernama BRIPKA SANDI RADO NAINGGOLAN dan ABK Kapal Patroli lainnya yaitu BRIGPOL FAJAR GUMELAR, bersama Tim Intel Subditgakkum Ditpolairud Polda banten yaitu BRIPKA ANDI AWALUDIN dan BRIPKA HENY PRASETYO dengan menggunakan sarana kapal Patroli Polisi Ditpolairud Polda Banten KP.XXIII-1001 dalam rangka penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya kapal yang membawa muatan barang tambang tidak memiliki perijinan usaha pertambangan, dan didapat kegiatan pemuatan batu split keatas tongkang BG LEO MARINE 3021 yang digandeng Kapal TB LEO POWER 2221 (mengangkut barang tambang jenis batu split dengan jumlah kurang lebih 5177M<sup>3</sup> yang akan dikirim ke Palembang Sumatera Selatan) dengan nahkoda kapal FARDY CARLIS pengirim muatan tersebut adalah PT. Mutiara Heavy Internasional yang tidak memiliki perijinan usaha pertambangan, setelah pemuatan batu selesai dilaksanakan, kemudian tongkang BG LEO MARINE 3021 yang digandeng kapal TB. LEO POWER 2221 berlayar oleh Gerak menuju perairan Pulorida-Cilegon dengan maksud menunggu SPB (surat persetujuan berlayar) dan adanya perbaikan, selanjutnya tim Intelair Subdit Gakkum bersama dengan Kapal Patroli Polisi Ditpolairud Polda Banten KP.XXIII-1001 melakukan pemeriksaan keatas Kapal TB LEO POWER 2221 yang menggandeng tongkang BG LEO MARINE 3021 dan mendapatkan bahwa dokumen muatan berupa SKAB (surat keterangan asal barang) yang menyebutkan sumber asal barang bukan dari PT. Mutiara Heavy Internasional melainkan dari CV Citra Damai selanjutnya nahkoda dan pemilik barang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Tim Penyidik Subdit Gakkum Ditpolairud Poda Banten;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi AWIL NAHRAWI Bin (Alm) HAJI ARKANI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menjelaskan saat ini bekerja di CV. CITRA DAMAI sebagai Direktur Utama sejak tahun 1997 dan sebagai pemilik CV. CITRA DAMAI.
- Bahwa saksi menjelaskan CV. CITRA DAMAI bergerak dibidang kontraktor dan usaha pertambangan Batu, adapun alamat perusahaan berada di JL. Anyar KM 09, kelurahan Kepuh, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon. -

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2022/PN.Srg



- Bahwa saksi menjelaskan hubungan dengan permasalahan ini yaitu berdasarkan informasi dari saudara HIKMAT dan saudara FAVRIE CHARISMA Alias ARI dikarenakan ada nya pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap muatan batu split yang diangkut oleh kapal TB. LEO POWER 2221 / BG. LEO MARINE 3021 yang melampirkan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) dan menggunakan Ijin usaha pertambangan milik dari CV. CITRA DAMAI.
- Bahwa saksi menjelaskan baru mengetahui bahwa Surat Ijin Usaha Pertambangan milik CV. CITRA DAMAI dan Surat keterangan Asal Barang (SKAB) Nomor : 001/SKAB-CD/2022 tanggal 13 Maret 2022, yang ditandatangani oleh H. AWIL NAHRAWI selaku Direktur CV. CITRA DAMAI dari CV. CITRA DAMAI yang dilampirkan sebagai dokumen muatan batu split (andesit) yang diangkut oleh kapal TB. LEO POWER 2221 / BG. LEO MARINE 3021, sekira akhir bulan maret tahun 2022 sebelum bulan puasa saudara HIKMAT dan saudara FAVRIE CHARISMA Alias ARI dating kerumah untuk memberitahukan hal tersebut karena ada Pemeriksaan yang dilakukan pihak Kepolisian Perairan Polda Banten.
- Bahwa saksi menjelaskan lokasi tambang milik CV. CITRA DAMAI berada di Gunung Guntur Kel. Kepuh Kec. Ciwandan Kota Cilegon Prop. Banten.
- Bahwa saksi menjelaskan sejak bulan Januari 2020, CV. Citra Damai tidak ada aktifitas melakukan kegiatan Operasi Produksi penambangan Batuan Andesit, dikarenakan keterbatasan modal dan belum adanya kontrak kerja dengan perusahaan lain.
- Bahwa saksi menjelaskan CV. Citra Damai memiliki Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Propinsi Banten dengan Nomor : 570/II/IUP.OP-DPMPTSP/II/2020.
- Bahwa saksi menjelaskan muatan batu split (andesit) yang berada di kapal TB. LEO POWER 2221 / BG. LEO MARINE 3021 bukan berasal dari lokasi tambang CV. CITRA DAMAI dan untuk Purchase Order (PO) dari PT. MUTIARA HEAVY INTERNASIONAL kepada CV. CITRA DAMAI tidak pernah diterima saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan baru mengenal saudara HIKMAT pada pertengahan bulan Maret 2022 yang pada saat itu datang kerumah bersama dengan saudara ARI terkait meminta bantuan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pekerjaan di PT. INDOFERO yang berada di Ciwandan dan tidak ada membahas permasalahan muatan batu split.

- Bahwa saudara FAVRIE CHARISMA alias ARI merupakan keponakan kandung saksi anak dari kakak kandung istri saksi yaitu Alm. Haji SAM RAHMAT.

- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengenal saudara ICHSAN MAGHRIZA selaku Direktur PT. MUTIARA HEAVY INTERNASIONAL yang melampirkan dokumen Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Nomor : 001/SKAB-CD/2022 tanggal 13 Maret 2022.

- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah memberikan kuasa apapun terkait Usaha CV. CITRA DAMAI kepada pihak manapun. Bahwa saksi menjelaskan CV CITRA DAMAI tidak membuat Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Nomor : 001/SKAB-CD/2022 tanggal 13 Maret 2022, dan saksi tidak menandatangani dan melakukan pengecapan stempel CV. CITRA DAMAI pada surat tersebut.

- Bahwa saksi menjelaskan CV. CITRA DAMAI tidak pernah melakukan hubungan kerja sama dalam bentuk apapun dengan PT. MUTIARA HEAVY INTERNASIONAL

- Bahwa saksi menjelaskan PT. MUTIARA HEAVY INTERNASIONAL melampirkan dokumen Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Nomor : 001/SKAB-CD/2022 tanggal 13 Maret 2022, menurut saksi hal tersebut tidak dibenarkan dan merasa keberatan.

- Bahwa saksi menjelaskan hanya mengetahui lokasi PT. MUTIARA HITAM TUNGGAL PERKASA yang dikelola PT. MUTIARA HITAM TUNGGAL PERSADA yaitu berada di lokasi gunung blok JAHA kel. KEPUH kec. Ciwandan Prop. Banten;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **YALI FADLI Bin (Alm) H ABDUL MUNIR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menjelaskan hubungan saksi dengan perkara tersebut yaitu saksi selaku Broker (calo angkutan).
- Bahwa yang memerintahkan saksi mencari mobil untuk mengangkut batu split dari claser ke tongkang yang berada di pelabuhan Pelindo Ciwandan adalah atas perintah dari saudara ICAN.
- Bahwa saksi menjelaskan uang sewa yang diberikan oleh saudara ICAN kepada pemilik mobil sebesar Rp. 235.000.- (dua



ratus tiga puluh lima) perritasi (persekali muat).

- Bahwa saksi menjelaskan mendapatkan penyewaan mobil truck tronton dari broker (calo) mobil yaitu saudara ANDI,
- Bahwa saksi menjelaskan saudara ANDI mendapatkan mobil truck tronton yang dipakai untuk mengangkut batu split dari kuari ke kapal yang ada di Pelindo II adalah dari Saudara SIANIPAR dan saudara SIANIPAR mendapatkan mobil truck tronton dari PT. SOMBA.
- Bahwa saksi menjelaskan untuk nama-nama supir dari PT. SOMBA adalah saudara RUDI, SLAMET 1, SLAMET 2 dan untuk 1 (satu) orang lagi Saksi lupa.
- Bahwa saksi menjelaskan posisi saksi pada saat mobil truck tronton mengangkut batu split dari kuari ke kapal yang ada di Pelindo II ada di kuari PT. MUTIARA HITAM.
- Bahwa saksi menjelaskan truck tronton yang digunakan untuk membawa batu split dari claser ke kapal yang ada di Pelindo II adalah ukuran muatan 24 M<sup>3</sup>.
- Bahwa sepengetahuan saksi matrial yang dimuat keatas kapal yang ada di Pelindo II adalah jenis batu split ukuran ½ dan batu split ukuran 1/1.
- Bahwa saksi menjelaskan nama kapal yang digunakan untuk memuat matrial jenis batu split ukuran ½ dan batu split ukuran 1/1 adalah BG. LEO MARINE;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kendaraan truck tronton yang digunakan untuk mengangkut matrial tersebut berjumlah 5 (lima) unit dari PT. SOMBA dan untuk yang lainnya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa sepengetahuan saksi, saudara ICAN yang dimaksud adalah orang yang bekerja di Stone Claser milik PT. MUTIARA HITAM.
- Bahwa saksi menjelaskan PT. MUTIARA HITAM tersebut bergerak di bidang Stone Cruiser (Gilingan batu) yang beralamat di Kecamatan Ciwandan belakang PT. INDOFERO yang tidak jauh dari Pelabuhan Ciwandan kota. Cilegon - Banten, sedangkan untuk Jabatan saudara ICAN tidak mengetahuinya, dan selama 2 (dua) hari Saksi berada disana tidak ada produksi.
- Bahwa saksi menjelaskan pemuatan matrial keatas kapal BG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEO MARINE 3021, pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira jam 15.30 Wib dan untuk selesainya Saksi tidak tau karna Saksi bekerja hanya 2 (dua) hari tidak sampai selesai.

- Bahwa saksi menjelaskan untuk jumlah ritasi Kendaraan Truck Tronton 110 (seratus sepuluh) dari PT. SOMBA terdiri dari 30 (tiga puluh) mobil muatan batu split screening ukuran 1/1, 80 (delapan puluh) mobil muatan batu split ukuran 1/2.-
- Bahwa saksi menjelaskan proses muat matrial batu split dari Lokasi Tambang sampai dengan naik keatas kapal BG. LEO MARINE sbb :

a) Awalnya dari Stockfile PT. MUTIARA HITAM Matrial jenis batu split dinaikkan keatas mobil dengan menggunakan alat berat berupa Excavator kemudian sopir membawa surat jalan.

b) Kemudian setelah barang diatas mobil penuh langsung dibawa menuju Jetty Pelindo II dengan jarak sekitar 3 (tiga) Kilometer.

c) Setelah mobil sampai di Jetty Pelindo II kemudian sopir memberikan Surat jalan tersebut kepada saudara SAPRI (caker) yang berada dijetty Pelindo II.

d) Kemudian mobil melakukan pembongkaran diatas tongkang selanjutnya mobil kembali lagi kelokasi tambang PT. MUTIARA HITAM untuk melakukan muat kembali dan begitupun selanjutnya sampai terpenuhi sesuai kuota permintaan.

- Bahwa saksi menjelaskan, sepengetahuan Saksi tujuan pengiriman muatan batu split yang berada diatas kapal BG. LEO MARINE adalah Palembang sedangkan pihak penerimanya tidak mengetahuinya

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan keterangan Ahli bernama **HARRY NURDIANSYAH, ST.,MM BIN Alm. WARSINO**, yang telah memberikan keterangan dalam Berita Acara penyidikan dibawah sumpah, dipersidangan pada pokoknya Ahli menerangkan :

“PT. Mutiara Heavy Internasional selaku penjual batu andesit/ batu split tanpa memiliki Izin Pengangkutan dan Penjualan dimana batu andesit/ batu split yang dijual berasal dari lokasi dan kegiatan penambangan ilegal



(tanpa memiliki Izin Pertambangan) telah melanggar pasal 161 Undang-undang no 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang no. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, Untuk PT. Mutiara Hitam Tunggal Prakasa selaku pemilik lahan yang dikelola oleh PT. Mutiara Hitam Tunggal Persada, selama keduanya saling mengetahui tentang kegiatan penambangan batuan tersebut, maka kedua perusahaan tersebut diduga telah melanggar ketentuan pasal 158 Undang-undang No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang no. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, "bahwa PT Mutiara Hitam Tunggal Persada dengan Direktur adalah **Terdakwa II HIKMATULLOH Bin SANWANI** telah melanggar Pasal 158 UURI No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan **Terdakwa I ICHSAN MAGHRIZA Bin SANWANI, Terdakwa II HIKMATULLOH Bin SANWANI, Terdakwa III FAVRIE CHARISMA Bin (Alm) H SAMSUDIN RAHMAT** apabila dapat dibuktikan keterlibatannya dalam pembelian, pengangkutan dan penjualan bahan galian yang tidak berasal dari pemegang IUP dan juga tidak memiliki izin pengangkutan dan penjualan maka melanggar Pasal 161 UURI No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi dan Ahli tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

**ICHSAN MAGHRIZA Bin SANWANI :**

- Bahwa Terdakwa menerangkan Bahwa pada awalnya, terdakwa mendapatkan informasi melalui pesan Whatsapp dari saudara ARI (FAVRIE) sekira tanggal 03 Maret 2022, dalam pesan tersebut saya diberikan data kapal TB. LEO POWER 2221 dan BG. LEO MARINE 3021 dan nomor telepon saudara ANDI selaku pihak keagenan kapal, serta untuk menanyakan dan koordinasi tentang kapan jadwal kapal bisa masuk Pelabuhan PT. Pelindo Ciwandan, dimana saudara ARI (FAVRIE) menjelaskan bahwa dia sedang mendapatkan PO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Purchase Order) untuk pengiriman batu split (andesit) dengan rencana pengiriman ke daerah Palembang – Sumatera Selatan, sebanyak 5000 M<sup>3</sup> (lima ribu meter kubik), PO tersebut berasal dari pihak pembeli yaitu PT. Gajah Mada Sarana. Selain saudara ARI (FAVRIE) yang menghubungi terdakwa juga saudara HIKMATULLOH selaku Direktur PT. Mutiara Hitam Tunggal Persada dimana juga merupakan Kaka kandung terdakwa Kemudian terdakwa komunikasi dengan saudara ANDI, selanjutnya saya menelepon langsung kepada pihak Staf PT. Pelindo Ciwandan dan mendapatkan jadwal tersebut yaitu pada tanggal 10 s/d 13 Maret 2022 dengan pelaksanaan pemuatan di Jetty 02 Pelabuhan PT. Pelindo Ciwandan. Selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa mendapatkan pesan Whatsapp dari saudara ARI (FAVRIE) bahwa pihak pembeli yaitu PT. Gajah Mada Sarana telah mentransfer uang pembelian sebesar 50% (lima puluh persen) dari total pembelian batu yaitu sebesar Rp. 350.625.000,- (tiga ratus lima puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada rekening PT. Mutiara Heavy Internasional yaitu rekening Bank BNI, nomor rekening 1329645666. Selanjutnya atas perintah saudara HIKMATULLOH saya diminta untuk mentransfer uang tersebut sebesar Rp. 318.750.000,- (tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada rekening perusahaan PT. Mutiara Hitam Tunggal Persada, yaitu rekening Bank BRI untuk nomor rekeningnya terdakwa tidak ingat, terdakwa mengirimkan dalam 2 (dua) kali pengiriman yaitu pengiriman pertama sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pengiriman kedua besok paginya sebesar Rp. 268.000.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp.31.875.000. (tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terdakwa bayarkan untuk pembayaran PPN (pajak pendapatan negara) yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) dari pendapatan. Bahwa total pembayaran yang harus dibayarkan oleh pihak pembeli yaitu sebesar Rp. 701.250.000,- (tujuh ratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana sisanya yang 50% (lima puluh persen) berdasarkan informasi dari saudara ARI (FAVRIE) akan dibayarkan setelah barang sampai dan diterima di tujuan.

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2022/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2022, kapal tiba di jetty 02 pelabuhan PT. Pelindo Ciwandan dan sekira jam 14.30 Wib langsung melakukan pemuatan batu split.
- Bahwa batu split (andesit) tersebut diangkut dari lokasi pertambangan dan stone crusher milik PT. Mutiara Hitam Tunggal Prakarsa yang dikelola oleh PT. Mutiara Hitam Tunggal Persada, yang beralamatkan di Lingkungan Kepuh, kelurahan Kepuh, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, batu split tersebut diangkut dengan menggunakan mobil Dumtruck ukuran 26 M<sup>3</sup> (dua puluh enam meter kubik) kurang lebih sebanyak 5 (lima) unit mobil yang disewa oleh saudara HIKMATTULLOH, adapun ukuran batu split tersebut yaitu screening 1/1, split ½ dan split 2/3. Pelaksanaan pemuatan dilakukan selama 4 (empat) hari yaitu sejak tanggal 10 Maret 2022 jam 14.30. Wib s/d 13 Maret 2022 jam 05.00 Wib. Setelah selesai pemuatan kemudian dilakukan pengukuran jumlah akhir muatan yang berada di kapal, yaitu sebanyak 5177,62 M<sup>3</sup> (lima ribu seratus tujuh puluh tujuh koma enam dua meter kubik)
- Sekira tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 09.30 Wib, saya menyerahkan Berita Acara Serah Terima Barang kepada pihak kapal yang diterima oleh Chief Officer (C/O) kapal, saya menyerahkannya di Pelabuhan PT. Pelindo Ciwandan, jetty 02, tempat kapal sandar. Selanjutnya setelah menyerahkan Berita Acara Serah Terima Barang, terdakwa bertemu dengan saudara ANDI di Pelabuhan PT. Pelindo Ciwandan di lokasi sama (jetty 02), disana saya menyerahkan SKAB (Surat Keterangan Asal Barang) yang saya terima dari saudara HIKMATTULLOH di kantor PT. Mutiara Hitam Tunggal Persada kepada saudara ANDI, dimana SKAB tersebut untuk digunakan sebagai kelengkapan persyaratan keberangkatan kapal di kantor Syahbandar. Dokumen muatan yang dilampirkan di atas kapal, yaitu :
  - a. Berita Acara Serah Terima Barang yang menjelaskan rincian dan jumlah muatan di atas tongkang, yang saya serahkan kepada Chief Officer (C/O) kapal di jetty 02.
  - b. Dokumen rincian tally (hasil ukur draf) muatan ke dalam tongkang.
  - c. Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Nomor : 001/SKAB-CD/2022 tanggal 13 Maret 2022, yang ditandatangani oleh H. AWIL NAHRAWI selaku Direktur di CV. CITRA DAMAI.

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2022/PN.Srg



Dokumen muatan yang dikeluarkan oleh pihak keagenan

kapal, yaitu :

- a. Cargo Manifest.
- b. Bill Of Lading.
- Kemudian setelah terdakwa menyerahkan dokumen muatan tersebut, saya kembali pulang ke rumah, kemudian sekira jam 18.00 Wib terdakwa mendapatkan informasi dari staf PT. Pelindo Ciwandan dan pihak keagenan kapal, bahwa kapal sudah berangkat. Kemudian sekira jam 22.00 Wib saya mendapat telepon dari nahkoda kapal bernama saudara FARDY CARLIS, bahwa kapal diperiksa dan dibawa ke kantor Ditpolairud Polda Banten, selanjutnya terdakwa juga diminta untuk datang ke kantor Ditpolairud Polda Banten

**HIKMATULLOH Bin SANWANI :**

- Bahwa Terdakwa menerangkan Bahwa Dapat terdakwa jelaskan bahwa pada bulan Februari 2022 terdakwa dihubungi oleh saudara FAVRIE CHARISMA, menanyakan apakah di lokasi tambang terdapat batu split dengan ukuran screening 1/1, split ½ dan split 2/3, karena ada pesanan pembelian dari Palembang – Sumatera Selatan, kemudian terdakwa menjawab bahwa batu ukuran tersebut ada dan siap dikirim. Selanjutnya saudara FAVRIE CHARISMA mengirimkan PO (Purchase Order) dari pihak pembeli yaitu PT. Gajah Mada Sarana kepada terdakwa, adapun PO tersebut di tujukan kepada PT. MUTIARA HEAVY INTERNASIONAL selanjutnya terdakwa juga menyampaikan hal tersebut kepada saudara ICHSAN MAGHRIZA yang merupakan adik kandung terdakwa dan selaku Direktur Utama PT. Mutiara Heavy Internasional. Adapun jumlah batu berdasarkan PO tersebut yaitu sebanyak 5000 M<sup>3</sup> (lima ribu meter kubik). Selanjutnya ICHSAN MAGHRIZA mengurus kedatangan kapal yang akan mengangkut muatan batu split tersebut dengan berkoordinasi kepada pihak pelabuhan PT. PELINDO Ciwandan dan pihak keagenan kapal. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2022, terdakwa mendapatkan informasi dari saudara FAVRIE CHARISMA bahwa pihak pembeli yaitu PT. Gajah Mada Sarana telah mengirimkan uang melalui transfer Bank untuk pembayaran 50% (lima puluh persen) dari total pembayaran seluruhnya yaitu uang sejumlah Rp. 350.625.000,- (tiga ratus lima puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada rekening perusahaan PT. MUTIARA HEAVY

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2022/PN.Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTERNASIONAL, selanjutnya terdakwa menanyakan perihal uang tersebut kepada saudara ICHSAN MAGHRIZA dan saudara ICHSAN membenarkan hal tersebut, selanjutnya terdakwa memerintahkan ICHSAN untuk mengirimkan uang tersebut sebesar Rp. 318.750.000,- (tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada rekening perusahaan milik PT. MUTIARA HITAM TUNGGAL PERSADA yaitu rekening Bank BRI untuk nomor rekeningnya terdakwa tidak ingat, uang tersebut dikirimkan oleh saudara ICHSAN dengan dua kali pengiriman yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan besok paginya sebesar Rp.268.000.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) dimana uang tersebut sudah di gunakan untuk membayar biaya operasional produksi batu dan pengangkutan muatan batu dari lokasi tambang ke atas tongkang yang berada di pelabuhan PT. PELINDO Ciwandan – Cilegon, sisanya sebesar Rp. 31.875.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran PPN (Pajak Pendapatan) sebesar 10% (sepuluh persen) yang dilakukan oleh ICHSAN MAGHRIZA.

- Bahwa total pembayaran seluruh muatan batu berdasarkan PO yaitu dengan jumlah sebanyak 5000 M<sup>3</sup> (lima ribu meter kubik) yaitu dengan jumlah Rp. 701.250.000, (tujuh ratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), jumlah tersebut sudah termasuk pajak PPN sebesar 10% (sepuluh persen), dari pemesanan tersebut baru dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) adapun sisanya sebesar 50% (lima puluh persen) lagi akan dibayarkan setelah barang tiba dan diterima di daerah Palembang – Sumatera Selatan.
- Selanjutnya batu split (andesit) tersebut dimuat ke atas kapal TB. LEO POWER 2221/ BG. LEO MARINE 3021 sejak tanggal 10 Maret s/d 13 Maret 2022 di pelabuhan PT. Pelindo Ciwandan – Cilegon. Bahwa muatan batu split tersebut berasal dari lokasi Stone Crusher milik PT. MUTIARA HITAM TUNGGAL PRAKARSA dan dari lokasi tambang milik CV. CITRA MANDIRI, yang berlokasi di daerah lingkungan Kepuh, kelurahan Kepuh, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon Propinsi Banten, adapun bentuk awal batunya yaitu bentuk bolder dan batuan campur (scop dan makadam) kemudian diolah oleh terdakwa selaku Direktur PT. MUTIARA HITAM TUNGGAL PERSADA dengan mesin stone crusher (pemecah batu) milik dan

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2022/PN.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di lokasi tambang PT. MUTIARA HITAM TUNGGAL PRAKARSA, selain itu alat – alat yang digunakan lainnya yaitu berupa 1 (satu) unit loader dan 1 (satu) unit excavator.

- Bahwa yang melaksanakan pemuatan batu split adalah perusahaan bongkar muat PT. BCM (Banten Citra Mandiri) milik saudara ALAWI. Adapun total jumlah batu split yang berhasil dimuat ke dalam tongkang yaitu sebanyak 5177,62 M<sup>3</sup> (lima ribu seratus tujuh puluh tujuh koma enam dua meter kubik). Bahwa pada tanggal 13 Maret 2022, setelah kapal selesai melakukan pemuatan, karena keadaan dan waktu yang mendesak, saya membuat SKAB (Surat Keterangan Asal Barang) Nomor : 001/SKAB-CD/2022 tanggal 13 Maret 2022, di kantor PT. MUTIARA HITAM TUNGGAL PERSADA, pada surat tersebut terdakwa buat atas nama saudara H. AWIL NAHRAWI dari CV. CITRA DAMAI, dimana surat tersebut saya tandatangani sendiri tanpa sepengetahuan saudara H. AWIL NAHRAWI. Selanjutnya setelah terdakwa selesai membuat dan menandatangani SKAB, surat tersebut terdakwa serahkan kepada saudara ICHSAN untuk diantarkan ke pelabuhan sebagai dokumen kelengkapan keberangkatan kapal. Kemudian pada tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 22.00 Wib terdakwa mendapatkan informasi dari saudara ICHSAN, bahwa kapal diperiksa dan dibawa ke kantor Ditpolairud Polda Banten

## **FAVRIE CHARISMA Bin (Alm) H SAMSUDIN RAHMAT :**

- Bahwa Terdakwa menerangkan Bahwa Dapat saya jelaskan pada akhir bulan Februari 2022 untuk tanggalnya terdakwa sudah lupa terdakwa dihubungi oleh saudara Deri dari pihak pembeli yaitu PT. Gajah Mada Sarana yang menanyakan ketersediaan barang yang ada di tambang saya, lalu saya menjawab akan mengecek terlebih dahulu ketersediaan barang yang ada di tambang saya, lalu saya menghubungi saudara HIKMAT dari pihak PT. Mutiara Heavy Internasional dan menanyakan kesiapan material batu sesuai spek yang diminta oleh pembeli, lalu saudara HIKMAT menjawab kalau spek yang diminta oleh pihak bayer ada dan sudah siap untuk dikirim.
- Selanjutnya terdakwa menghubungi saudara DERI kembali dan memberitahukan bahwa barang yang diminta oleh saudara DERI ada dan siap dikirim, dan saudara DERI mengatakan untuk segera membuat penawaran harga. Selanjutnya terdakwa membuat surat

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2022/PN.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penawaran dengan menggunakan PT. Mutiara Heavy Internasional Nomor : 001/PH/MHI-BBP/III/2022 tanggal 01/03/2022 yang telah saya tandatangani sebagai Direktur, lalu surat tersebut terdakwa kirimkan melalui format PDF melalui pesan Whatsapp kepada saudara DERI dari pihak PT. Gajah Mada Sarana.

- Setelah terdakwa kirimkan Surat Penawaran, kemudian saudara DERI mengirimkan foto surat PO (Purchase Order) dengan nomor 016/LOG/PO/III/2022 tanggal 01/03/2022 kepada terdakwa melalui pesan Whatsapp, adapun jumlah permintaan batu yaitu sebanyak 5000 M<sup>3</sup> (lima ribu meter kubik), kemudian setelah PO tersebut saya terima, selanjutnya PO tersebut terdakwa teruskan kepada saudara HIKMATULLOH selaku pihak PT. Mutiara Heavy Internasional, lalu tanggal 01 Maret 2022 terdakwa sebagai direktur PT. Mutiara Heavy Internasional mengirimkan Invois kepada PT. Gajah Mada Sarana dengan nomor Invois INVO1 sebesar 50% dari total pembayaran sebesar Rp. 701.250.000,- (tujuh ratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jumlah batu sebanyak 5000 M<sup>3</sup> (lima ribu meter kubik), yaitu sebesar Rp. 350.625.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), adapun sisa pembayaran setelah muatan dibongkar di tempat tujuan. Bahwa uang pembayaran 50% (lima puluh persen) tersebut dibayarkan dengan cara transfer melalui rekening milik PT. Mutiara Heavy Internasional, untuk nomor rekeningnya yaitu Bank BNI : 1329645666. Setelah saya mendapat konfirmasi pembayaran tersebut, terdakwa sampaikan kepada saudara HIKMATULLOH, berikut bukti transfernya.

- Selanjutnya pada tanggal 03 Maret 2022, terdakwa menghubungi ICHSAN MAGHRIZA selaku Direktur PT. Mutiara Heavy Internasional, memberitahukan bahwa saya mendapatkan PO pembelian batu split, dan memerintahkan saudara ICHSAN untuk menanyakan jadwal dan tempat kapal sandar pada saat pemuatan nanti kepada pihak pelabuhan PT. Pelindo Ciwandan – Cilegon serta berkoordinasi dengan pihak keagenan kapal. Bahwa kapal yang mengangkut batu dan pihak keagenan kapal disediakan dan ditunjuk oleh pihak pembeli batu split yaitu PT. Gajah Mada Sarana. -

- Sekira tanggal 10 Maret 2022, untuk jamnya saya tidak ingat, kapal tiba dan sandar di Pelabuhan PT. Pelindo – Ciwandan –



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilegon, selanjutnya pemuatan batu split ke atas kapal diurus oleh saudara HIKMATULLOH dan saudara ICHSAN.

- Selanjutnya pada hari minggu tanggal 13 maret 2022 terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada saudara ICHSAN menanyakan apakah kapal sudah selesai muat atau belum, lalu saudara ICHSAN menjawab kapal TB. LEO POWER 2221 dan BG. LEO MARINE 3021 telah selesai muat jam 10.00 Wib dan langsung berlayar, adapun total muatan batu split yang masuk ke kapal yaitu sebanyak kurang lebih 5177 M<sup>3</sup> (lima ribu seratus tujuh puluh tujuh meter kubik) lalu pada tanggal 14 maret 2022 sekira jam 14.00 saya di telepon oleh saudara HIKMAT dan saudara ICHSAN bahwa kapal ditahan oleh Ditpolairud, selanjutnya terdakwa menunggu kabar dari saudara HIKMAT dan saudara ICHSAN sampai terdakwa mendapat surat panggilan dari Ditpolairud Polda Banten

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit loader
- 1 (satu) set stone crusher (mesin pemecah batu)
- 1 (Satu) unit excavator
- 1 (satu) bendel dokumen kapal TB. LEO POWER 2221
- 1 (satu) bendel dokumen kapal BG. LEO MARINE 3021
- 1 (satu) unit kapal TB. LEO POWER 2221 dan BG. LEO MARINE 3021
- Muatan batu split yang terdapat di dalam tongkang BG. LEO MARINE 3021 sebanyak kurang lebih 5.177 M<sup>3</sup>

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat pula digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di akhir bulan Februari 2022 Terdakwa III FAVRIE CHARISMA Bin (Alm) H SAMSUDIN RAHMAT yang merupakan Direktur PT. Mutiara Heavy Internasional dihubungi oleh Saksi DERRY SAPUTRA, SH. Bin (Alm) ALSEP PARIDO selaku pihak pembeli yaitu PT. Gajah Mada Sarana menanyakan ketersediaan barang tambang, dan Terdakwa III FAVRIE mengecek dengan menghubungi Terdakwa II HIKMATULLOH Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANWANI selaku Direktur PT. MUTIARA HITAM PERSADA, lalu Terdakwa II HIKMATULLOH menjawab barang ada dan sudah siap untuk dikirim;

kemudian Terdakwa III FAVRIE menghubungi Saksi DERRY SAPUTRA, selanjutnya Saksi DERRY SAPUTRA mengatakan untuk segera membuat penawaran harga;

setelah itu Terdakwa III FAVRIE membuat surat penawaran dengan menggunakan PT. Mutiara Heavy Internasional Nomor : 001/PH/MHI-BBP/III/2022 tanggal 01/03/2022 yang di tandatangani, lalu dikirim melalui pesan Whatsapp kepada Saksi DERRY SAPUTRA;

lalu Saksi DERRY SAPUTRA mengirimkan foto surat PO (Purchase Order) dengan nomor 016/LOG/PO/III/2022 tanggal 01/03/2022 kepada Terdakwa III FAVRIE dengan jumlah permintaan batu sebanyak 5177,62 M<sup>3</sup> (lima ribu seratus tujuh puluh tujuh koma enam dua meter kubik) yang dinilai dengan uang adalah sebesar kurang lebih Rp. 103.552.400,- (Seratus Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah), kemudian PO tersebut di teruskan kepada Terdakwa II HIKMATULLOH,

selanjutnya Terdakwa III FAVRIE mengirimkan Invois kepada PT. Gajah Mada Sarana dengan nomor Invois INVO1;

setelah itu PT. Gajah Mada Sarana mentransfer uang pembelian sebesar 50% (lima puluh persen) yaitu sebesar Rp. 350.625.000,- (tiga ratus lima puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari total pembayaran sebesar Rp. 701.250.000,- (tujuh ratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada rekening Bank BNI nomor rekening 1329645666 milik PT. Mutiara Heavy Internasional, yang sisa pembayaran akan dibayarkan setelah barang sampai dan diterima di tujuan;

dan Terdakwa III FAVRIE mengirimkan bukti transfernya kepada Terdakwa II HIKMATULLOH;

lalu pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 Terdakwa III FAVRIE mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Terdakwa I ICHSAN MAGHRIZA Bin SAWANI yang juga merupakan Direktur PT. Mutiara Heavy Internasional memberitahukan bahwa mendapatkan PO (Purchase Order) untuk pengiriman batu split (andesit) dengan rencana pengiriman ke daerah Palembang – Sumatera Selatan sebanyak 5177,62 M<sup>3</sup> (lima ribu seratus tujuh puluh tujuh koma enam dua meter kubik) dari pihak pembeli yaitu PT. Gajah Mada Sarana, dan Terdakwa III

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2022/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAVRIE menyuruh Terdakwa I ICHSAN MAGHRIZA untuk menanyakan jadwal dan tempat kapal sandar pada saat pemuatan nanti kepada pihak pelabuhan PT. Pelindo Ciwandan – Cilegon serta berkoordinasi dengan pihak keagenan kapal, kemudian Terdakwa II HIKMATULLOH juga menghubungi Terdakwa I ICHSAN perihal pembelian batu split tersebut; Bahwa kapal yang mengangkut batu dan pihak keagenan kapal disediakan dan ditunjuk oleh pihak pembeli batu split yaitu PT. Gajah Mada Sarana dengan menggunakan kapal TB. LEO POWER 2221 dan BG. LEO MARINE 3021 (milik dari PT. Bahtera Bestari Shipping yang beralamatkan di Bintan indah mall Jln. Pos blok C No – 14 Tanjung Pinang);

selanjutnya Terdakwa I ICHSAN melakukan komunikasi dengan pihak keagenan kapal, dan langsung menghubungi pihak Staf PT. Pelindo Ciwandan dan mendapatkan jadwal yaitu pada tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022 dengan pelaksanaan pemuatan di Jetty 02 Pelabuhan PT. Pelindo Ciwandan;

Setelah itu pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, kapal TB. LEO POWER 2221 dan BG. LEO MARINE 3021 tiba di jetty 02 pelabuhan PT. Pelindo Ciwandan dan sekira jam 14.30 Wib langsung melakukan pemuatan batu split ukuran screening 1/1, split ½ dan split 2/3, yang diangkut dengan menggunakan mobil Dumtruck ukuran 26 M<sup>3</sup> (dua puluh enam meter kubik) kurang lebih sebanyak 5 (lima) unit mobil yang disewa oleh Terdakwa II HIKMATTULLOH dari lokasi pertambangan dan stone chruser milik PT. Mutiara Hitam Tunggal Prakarsa yang dikelola oleh PT. Mutiara Hitam Tunggal Persada, yang beralamatkan di Lingkungan Kepuh, kelurahan Kepuh, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, yang dilakukan selama 4 (empat) hari yaitu sejak tanggal 10 Maret 2022 jam 14.30. Wib s/d 13 Maret 2022 jam 05.00 Wib dengan jumlah akhir muatan yang berada di kapal sebanyak 5177,62 M<sup>3</sup> (lima ribu seratus tujuh puluh tujuh koma enam dua meter kubik);

lalu pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 09.30 Wib, Terdakwa I ICHSAN meyerahkan Berita Acara Serah Terima Barang kepada pihak kapal yang diterima oleh Chief Officer (C/O) kapal di Pelabuhan PT. Pelindo Ciwandan, jetty 02, tempat kapal sandar dengan menyerahkan SKAB (Surat Keterangan Asal Barang) Nomor : 001/SKAB-CD/2022 tanggal 13 Maret 2022, yang ditandatangani oleh H. AWIL NAHRAWI selaku Direktur di CV. CITRA DAMAI;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2022/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dokumen muatan kapal tersebut yang menyebutkan sumber asal barang dari CV Citra Damai sebenarnya bukan berasal dari lokasi tambang CV. CITRA DAMAI, serta untuk CV. CITRA DAMAI tidak pernah melakukan hubungan kerja sama dalam bentuk apapun dengan PT. MUTIARA HEAVY INTERNASIONAL melainkan dari PT. Mutiara Heavy Internasional yang tidak memiliki izin penjualan batu split (pengangkutan dan penjualan);

Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 17.00 Wib dengan menggunakan sarana kapal Patroli Polisi Ditpolairud Polda Banten KP.XXIII-1001 dalam rangka penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya kapal yang membawa muatan barang tambang tidak memiliki perijinan usaha pertambangan, Saksi DEDI GUSWANTO Bin SANUSI dengan komandan kapal bernama BRIPKA SANDI RADO NAINGGOLAN dan ABK Kapal Patroli lainnya yaitu BRIGPOL FAJAR GUMELAR, bersama Tim Intel Subditgakkum Ditpolairud Polda banten yaitu BRIPKA ANDI AWALUDIN dan Saksi BRIPKA HENY PRASETYO yang merupakan anggota POLRI di Kesatuan Direktorat Kepolisian Perairan Polda Banten mengamankan Tongkang BG. LEO MARINE 3021 yang digandeng Kapal TB LEO POWER 2221 (mengangkut barang tambang jenis batu split dengan jumlah kurang lebih 5177,62 M<sup>3</sup> (lima ribu seratus tujuh puluh tujuh koma enam dua meter kubik) yang akan dikirim ke Palembang Sumatera Selatan) dengan nahkoda kapal FARDY CARLIS, dan didapatkan bahwa dokumen muatan kapal berupa SKAB (surat keterangan asal barang) yang menyebutkan sumber asal barang bukan dari PT. Mutiara Heavy Internasional melainkan dari CV Citra Damai selanjutnya nahkoda dan pemilik barang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Tim Penyidik Subdit Gakkum Ditpolairud Poda Banten.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di lokasi untuk koordinat titik lokasi penambangan batu andesit yang dilakukan oleh Terdakwa I ICHSAN MAGHRIZA Bin SANWANI bersama-sama Terdakwa II HIKMATULLOH Bin SANWANI dan Terdakwa III FAVRIE CHARISMA Bin (Alm) H SAMSUDIN RAHMAT berada di luar IUP OP (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) milik CV Citra Damai dan di lokasi IUP OP CV Citra Damai dan diketahui tidak ada kegiatan penambangan, serta Wilayah izin usaha pertambangan milik CV. Citra Damai tidak

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2022/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi lokasi lahan PT. Mutiara Hitam Tunggal Prakasa (pemilik lahan) yang dikelola oleh PT. Mutiara Hitam Tunggal Persada

Bahwa PT. Mutiara Hitam Tunggal Prakasa (pemilik lahan) dan PT. Mutiara Hitam Tunggal Persada saat ini sudah berhenti beroperasi sejak tahun 2012, bahwa perusahaan tersebut pernah memiliki izin pertambangan berupa SIPD (Surat Izin Pertambangan Daerah) Nomor : 541.39/054/PE/2011, yang berlaku dari Tanggal 14 Januari 2011 s.d 14 Januari 2014, dimana saat ini sudah tidak berlaku dan tidak dapat di perpanjang;

Bahwa PT. Mutiara Heavy Internasional tidak memiliki Izin berupa IUP (Izin Usaha Pertambangan) komoditas batuan, SIPB (Surat Izin Pertambangan Batuan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUP untuk Penjualan;

Bahwa PT. Mutiara Heavy Internasional dalam melakukan pengiriman dan/atau penjualan tidak memiliki Izin yaitu Izin Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana pada pasal 35 ayat 3 huruf g Undang – Undang R.I Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 161 UURI No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, atau Kedua melanggar Pasal 158 UURI No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP,

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif maka sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan membuktikan kesalahan Terdakwa dalam dakwaan Alternatif yang lebih memenuhi unsur-unsur dalam pembuktian dakwaan Alternatif tersebut dan Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan dalam Alternatif Kesatu Pasal 161 UURI No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

## 1. **Unsur Setiap orang;**

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2022/PN.Srg



2. **Unsur yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;**

3. **Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**

**Unsur "Setiap orang"**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah yang dimaksud **Setiap orang** dalam ketentuan Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah orang perseorangan atau Korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum selaku subyek hukum (*de drager van de rechten en plichten*) yang melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam Hubungannya dengan perkara ini, Terdakwa I ICHSAN MAGHRIZA Bin SANWANI bersama-sama Terdakwa II HIKMATULLOH Bin SANWANI dan Terdakwa III FAVRIE CHARISMA Bin (Alm) H SAMSUDIN RAHMAT yaitu orang yang telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan dan terdakwa dapat bertanggung jawab pidana mengingat fakta-fakta dipersidangan mengungkapkan bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani dengan membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, dan menyatakan mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik yang ini didukung oleh keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi sepanjang mengenai subjek hukumnya dan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi tindak pidananya akan dibuktikan dengan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum .

**Unsur yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **penambangan** dalam ketentuan Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 19, yakni *kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan Partikel pasir masuk dalam kategori tambang* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

bahwa benar Terdakwa I ICHSAN MAGHRIZA Bin SANWANI bersama-sama Terdakwa II HIKMATULLOH Bin SANWANI dan Terdakwa III FAVRIE CHARISMA Bin (Alm) H SAMSUDIN RAHMAT pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 17.00 Wib, bertempat di perairan Pulorida-Cilegon Propinsi Banten telah melakukan *Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105* barang tambang jenis batu split dengan jumlah kurang lebih 5177,62 M<sup>3</sup> (lima ribu seratus tujuh puluh tujuh koma enam dua meter kubik) tidak memiliki Izin berupa IUP (Izin Usaha Pertambangan) komoditas batuan, SIPB (Surat Izin Pertambangan Batuan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUP untuk Penjualan

**Dengan demikian unsur ini terpenuhi.**

**Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, Bahwa menurut pendapat Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam bukunya *"HUKUM PIDANA Kumpulan Kuliah Bagian Kedua"* penerbit Balai Lektur Mahasiswa Bandung, halaman 1 : Unsur Pasal ini merupakan *"deelneming"*, dapat dikatakan bahwa *deelneming* pada suatu *strafbaar feit* atau *delict*, terdapat : *"Apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang"*. Dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah *"hubungan"* tiap-tiap peserta itu terdapat *delict*, karena hubungan itu adalah bermacam-macam. Hubungan ini dapat berbentuk :

- Beberapa orang bersama-sama melakukan satu *delict*.
- Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai *"kehendak"* dan *"merencanakan"* *delict*, akan tetapi *delict* tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan *delict* tersebut.
- Dapat juga terjadi bahwa seorang saja yang melakukan *delict*, sedang lain orang *"membantu"* orang itu dalam melaksanakan *delict*.





Dapat diketahui bahwa KUHP kita tidak mengadakan perbedaan antara deelneming yang berdiri sendiri (*zelfstandige deelneming*) dan deelneming yang tidak berdiri sendiri (*onzelfstandige deelneming*), akan tetapi KUHP kita mengadakan perincian antara :

1. Pelaku (*dader*);
2. Membantu melakukan (*medeplichters*).

Kemudian menurut Hazawinkel-Suringa ada 2 syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu :

- a. Kerjasama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraken*) diantara mereka;
- b. Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Sedangkan menurut R. Soesilo, turut melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan” sedikit-dikitnya harus ada 2 orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, namun keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, lalu Menurut HR 29 Juni 1936 disebutkan bahwa, Pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum sedangkan tiap-tiap pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu, dapat terjadi “turut melakukan”. Selain itu menurut S.R SIANTURI, SH dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya”, halaman 348, syarat kerjasama pelaku-peserta diisyaratkan adanya : kerjasama secara sadar & kerjasama secara langsung, kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari pelaku peserta lainnya. Tidak persyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerjasama secara sadar. Sedangkan kerjasama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56.

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa benar Terdakwa I ICHSAN MAGHRIZA Bin SANWANI bersama-sama Terdakwa II HIKMATULLOH Bin SANWANI dan Terdakwa III FAVRIE CHARISMA Bin (Alm) H SAMSUDIN RAHMAT pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 17.00 Wib, bertempat di perairan Pulorida-Cilegon Propinsi Banten telah melakukan *Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR,*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 barang tambang jenis batu split dengan jumlah kurang lebih 5177,62 M<sup>3</sup> (lima ribu seratus tujuh puluh tujuh koma enam dua meter kubik) tidak memiliki Izin berupa IUP (Izin Usaha Pertambangan) komoditas batuan, SIPB (Surat Izin Pertambangan Batuan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUP untuk Penjualan*

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dakwaan dalam dakwaan Alternatif kesatu Pasal 161 UURI No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa tersebut. sehingga dengan demikian secara hukum Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan nya dan karena itu haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan dan juga pemidanaan ini merupakan suatu benteng terakhir. Artinya, pemidanaan baru digunakan apabila sanksi hukum yang lain dirasakan tidak mampu untuk untuk menjaga atau memperkuat norma hukum yang telah ada. Hal ini dikenal dengan istilah “Ultimum Remedium”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah mempertimbangkan seluruh aspek dari tujuan pemidanaan, sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah dipandang memenuhi rasa keadilan

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2022/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan penahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan :

- 0- Perbuatan terdakwa tidak mendukung peraturan pemerintah tentang minerba

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Memperhatikan Pasal 161 UURI No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I ICHSAN MAGHRIZA Bin SANWANI, Terdakwa II HIKMATULLOH Bin SANWANI, Terdakwa III FAVRIE CHARISMA Bin (Alm) H SAMSUDIN RAHMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penambangan tanpa ijin".
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Terdakwa I. ICHSAN MAGHRIZA Bin SANWANI, Terdakwa II. HIKMATULLOH Bin SANWANI, Terdakwa III. FAVRIE CHARISMA Bin (Alm) H. SAMSUDIN RAHMAT dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Bulan dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.



**5. Menyatakan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) unit loader
- 1 (satu) set stone crusher (mesin pemecah batu)
- 1 (Satu) unit excavator

Dikembalikan kepada AWIL NAHRAWI Bin (Alm) HAJI ARKANI

- 1 (satu) bendel dokumen kapal TB. LEO POWER 2221
- 1 (satu) bendel dokumen kapal BG. LEO MARINE 3021

Dikembalikan kepada PT. Bahtera Bestari Shipping melalui WASIS YUDIANTO

- 1 (satu) unit kapal TB. LEO POWER 2221 dan BG. LEO MARINE 3021

Dikembalikan kepada PT. Bahtera Bestari Shipping melalui FARDY CARLIS BAIGATENG ANAK DARI NANIEL BAIGATENG (Nahkoda)

- Muatan batu split yang terdapat di dalam tongkang BG. LEO MARINE 3021 sebanyak kurang lebih 5.177 M<sup>3</sup>.

Dirampas Untuk Negara

**6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Kelas IA pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 oleh Uli Purnama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasmy, S.H., M.H. dan, Diah Tri Lestari S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Dedi Irawan S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh Nia Yuniawati SH MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasmy S.H., M.H.

Uli Purnama, S.H., M.H.

Diah Tri Lestari, S.H.,

Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi Irawan, S.H.

Halaman 38 dari 37 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2022/PN.Srg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38